



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Saat ini sedang *trend*-nya dari penggunaan rokok elektrik. Menurut Mas Yuda, Sekretaris Asosiasi Personal *Vaporizer* Indonesia (APVI) yang penulis wawancarai pada tanggal 14 September 2018, di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan, mengatakan bahwa rokok elektrik sudah ada sejak tahun 2009 dan mulai dikonsumsi atau *trend*-nya di Indonesia pada tahun 2014. Rokok elektrik berbeda dengan rokok konvensional (tembakau) yang dibakar. Rokok elektrik adalah rokok yang dipanaskan dan menggunakan tenaga listrik.

Rokok elektrik memiliki beberapa bagian diantaranya *Mod* yang berfungsi sebagai mesin dan RDA adalah tempat untuk membakar *liquid* (cairan kimia yang diteteskan). *Liquid* yang dijual pun memiliki banyak varian rasa seperti buah-buahan, kopi, permen, dll. Banyaknya asumsi masyarakat yang mengatakan bahwa rokok elektrik lebih baik daripada rokok konvensional. Kenyataannya Menurut Dr. Agus Dwi Susanto, Sp. P, yang penulis wawancarai pada 5 November 2018 di RSUP Persahabatan, Jakarta Timur.

Dr. Agus mengatakan menurut WHO rokok elektrik adalah ENDS (*Electric Nicotine Delivery System*) jika menggunakan nikotin dan ENNDS (*Electric Non*

*Nicotine Delivery System*) jika tidak menggunakan nikotin. Sampai saat ini menurut data, 95% *liquid* yang ada di Indonesia mengandung nikotin. Rokok elektrik secara garis besar sama berbahayanya dengan rokok konvensional, karena memiliki kandungan karsinogen.

Kandungan karsinogen pada rokok elektrik berada di gliserol, propilen glikol, nitrosamin formaldehida dan kandungan-kandungan logam yang ada pada rokok elektrik. Kandungan karsinogen adalah kandungan yang dapat menyebabkan kanker. Selain itu dr. Agus juga mengatakan bahwa rokok elektrik dijual secara legal di Indonesia dengan izin dari Bea dan Cukai, sedangkan dari BPOM dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tidak mengizinkan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari perancangan kampanye sosial dampak negatif penggunaan rokok elektrik bagi tubuh adalah sebagai berikut.

Bagaimana merancang visualisasi kampanye sosial bahaya rokok elektrik bagi kesehatan?

## **1.3. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam perancangan kampanye sosial bahaya penggunaan rokok elektrik bagi tubuh ini adalah sebagai berikut.

- a. Geografis : Kampanye ini ditujukan kepada target yang berdomisili di kota besar seperti Tangerang dan Jakarta
- b. Demografis : Laki-laki dengan usia 22-27 tahun dengan SES A – B.
- c. Psikografis : Orang dewasa yang memiliki kesadaran untuk berhenti merokok konvensional dan mengikuti *trend*.
- d. Luaran : Media utama yang penulis pilih adalah web, sosial media Instagram sedangkan media pendukungnya adalah poster.

#### **1.4. Tujuan Tugas Akhir**

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dibuat adalah sebagai berikut.

Merancang visualisasi kampanye bahaya rokok elektrik bagi kesehatan.

#### **1.5. Manfaat Tugas Akhir**

Adapun manfaat dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis


Penulis dapat menambah ilmu tentang bahaya dari penggunaan rokok elektrik.

2. Bagi Target

Memberikan pengetahuan pada target tentang bahaya penggunaan rokok elektrik bagi tubuh mereka.

3. Bagi Universitas

Diharapkan tugas akhir ini bisa menjadi refrensi bagi mahasiswa/i Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara dalam mengerjakan tugas akhir.



# UMMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA